

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(R K P D)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Hukuk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Norma-klasur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Mendapatkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.**

DALAM

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggunaan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kreasi lain sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang menentukan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Urutan secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-1 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil monitoring, penjangkauan aspirasi masyarakat melalui hasil riset DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Kerja SKPD Tahun 2022;
 - b. landasan dalam menyusun RKIA dan PRAS Tahun 2022; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2022,

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan RUA dan PPAS dengan DPRD;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan DPRD.

BAB III KAIIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atau sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usaha masyarakat yang berakut merendek untuk dilaksanakan maupun melalui DPRD berupa hasil rona yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyusunan;
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan paga indikator yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyusunan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2022 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan RUA dan perubahan PPAS, Rencana SKPD, Kerja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

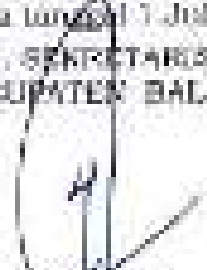
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Ditandatangani di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. YULIEN SYAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah					
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Batumandi	100 %		100 %	100 %	11.750.000					100 %	12.000.000			
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	11.750.000					1 kegiatan	12.000.000			
7	1	4	2.01	1Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				1 kali	11.750.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masyarakat di wilayah kecamatan Batumandi	1 kali	12.000.000	KECAMATAN BATUMANDI	
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Batumandi	100 %		100 %	100 %	140.812.500					100 %	147.056.250			
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		100 %	100 %	140.812.500					100 %	147.056.250			
7	1	5	2.01	7Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kegiatan MTQ yang diikuti				1 kali	140.812.500	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	ASN Kantor Kecamatan Batumandi dan Masyarakat warga Kecamatan	1 kali	147.056.250	KECAMATAN BATUMANDI	
					Peringatan Hari Besar Keagamaan				1 kali						1 kali				
					Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI				1 kali						1 kali				
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Batumandi	100 %		100 %	100 %	23.850.000					100 %	19.140.000			
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	23.850.000					100 %	19.140.000			
7	1	6	2.01	3Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu				18 desa	14.050.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Pemerintah Desa se- Kecamatan Batumandi	18 desa	9.762.500	KECAMATAN BATUMANDI	
7	1	6	2.01	13Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan MUSRENBANG Kecamatan yang dilaksanakan				1 kali	9.800.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Pemerintah Desa se- Kecamatan Batumandi	1 kali	9.377.500	KECAMATAN BATUMANDI	
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1			KECAMATAN										3.914.337.713				3.991.421.580	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UGTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	78,20 (BB) Nilai		68,40 (B) Nilai	70,40 (BB) Nilai	3.346.612.713					70,40 (BB) Nilai	3.401.112.080			
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	12.474.000					6 Dokumen	8.771.400			
7	1	1	2.01	1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD				2 Dokumen	6.898.000	Kab. Balangan, Awayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Dokumen Perencanaan,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	2.637.800	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.01	2Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD				2 Dokumen	2.576.000	Kab. Balangan, Awayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Dokumen Perencanaan,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	2.833.600	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.01	6Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan				2 Dokumen	3.000.000	Kab. Balangan, Awayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Dokumen Perencanaan,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	3.300.000	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2.919.715.713						12 Bulan	3.068.310.380		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN				14 Bulan	2.873.887.713	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	ASN Kantor Kecamatan	14 Bulan	3.021.860.380	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia				12 Bulan	43.500.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kantor Kecamatan	12 Bulan	43.890.000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran				2 Dokumen	2.328.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	ASN Kantor Kecamatan	2 Dokumen	2.560.000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	40.000.000						12 Bulan	11.000.000	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 OK	40.000.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	ASN Kantor Kecamatan	2 OK	11.000.000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	%		%	100 %	183.322.000						100 %	149.122.930	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				115 Buah	15.304.500	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Kecamatan	115 Buah	16.040.970	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan bahan logistik kantor				12 Bulan	64.449.200	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	ASN Kantor Kecamatan	12 Bulan	39.858.830	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	19.642.300	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	ASN Kantor Kecamatan	12 Bulan	21.606.530	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan				214 OP	83.926.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Kecamatan	214 OP	71.616.600	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah	Buah		Buah	40 Buah	16.833.200						40 Buah	15.767.400	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer dan perlengkapannya				4 Buah	16.833.200	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah	4 Buah	15.767.400	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Kantor	Bulan		Bulan	1 Set							1 Set		
						Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	79.399.800						12 Bulan	60.902.930	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	55.000.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Jasa Kantor	12 Bulan	36.834.600	KECAMATAN AWAYAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun	Prakiraan Capaian Target RPKD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	24.399.800	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Jasa Kantor	12 Bulan	24.068.330	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	94.868.000						12 Bulan	87.237.040	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi				100 %	41.620.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Barang Milik Daerah	100 %	28.627.280	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang layak fungsi				100 %	16.500.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Barang Milik Daerah	100 %	18.150.000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung layak fungsi				100 %	36.748.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Barang Milik Daerah	100 %	40.459.760	KECAMATAN AWAYAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Aawayan	83 Nilai		77.6 Nilai	80.5 Nilai	61.885.000						80.5 Nilai	61.803.500	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan publik sesuai SOP	%		%	100 %	61.885.000						100 %	61.803.500	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan				100 %	61.885.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan	100 %	61.803.500	KECAMATAN AWAYAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan aawayan	100 %		100 %	100 %	267.740.000						100 %	281.127.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	%		%	100 %	267.740.000						100 %	281.127.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa				100 %	267.740.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Masyarakat Desa	100 %	281.127.000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Aawayan	100 %		100 %	100 %	17.090.000						100 %	13.849.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%		%	100 %	17.090.000						100 %	13.849.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan				2 Kegiatan	17.090.000	Kab. Balangan, Aawayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Masyarakat	2 Kegiatan	13.849.000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Aawayan	100 %		100 %	100 %	139.800.000						100 %	149.105.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	%		%	100 %	139.800.000						100 %	149.105.000	